

# SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI

NOMOR: 0144/PKTN.4.3/SKV/11/2021

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini  
Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

## UNIT METROLOGI LEGAL DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jl. Harapan Baru Blok B, No. 11 Kompleks SKPD Batulappa Kecamatan Watang Pulu

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
1	AT kelas M <sub>1</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AT F<sub>2</sub> nom. 1 mg s.d 1 kg</li> <li>▪ TE kap. 220 g / 0,0001 g</li> <li>▪ TE kap. 6200 g / 0,01 g</li> </ul>
	▪ Nom. 20 mg s.d 500 g	
	▪ Nom. 1 kg	
2	AT kelas M <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AT M<sub>1</sub> nom. 100 mg s.d 1 kg</li> <li>▪ AT M<sub>1</sub> nom. 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg</li> <li>▪ TE kap. 220 g / 0,0001 g</li> <li>▪ TE kap. 6200 g / 0,01 g</li> <li>TE kap. 32200 g / 0,1 g</li> </ul>
	▪ Nom. 100 mg s.d 100 g	
	▪ Nom. 200 g s.d 1 kg	
	▪ Nom. 2 kg s.d 20 kg	

**Keterangan:**

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal
5. Res : Resolusi

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 3 November 2021

Direktur Metrologi



The stamp is circular and contains the following text: "KEMENTERIAN PERDAGANGAN" at the top, "DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN, INSPEKSI DAN TERTIB PASAR" in the center, and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

Rusmin Amin

Lampiran Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Secara Mandiri  
Nomor 0144/PKTN.4.3/SKV/11/2021

Standar Acuan milik Unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasikan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Daya Baca
1	Anak Timbangan	• AT F <sub>2</sub> 1 mg s.d 1 kg
		• AT M <sub>1</sub> 1 mg s.d 10 mg
		• AT M <sub>1</sub> Nominal 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
		• AT M <sub>2</sub> Nominal 1 mg s.d 100 mg
2	<i>Mass Comparator</i> /Timbangan Elektronik	• Kap. 220 g/0,0001 g
		• Kap. 6200 g/0,01 g
		• Kap. 32200 g / 0,1 g
3	Bejana Ukur Standar	• Kap. 10 L/
		• Kap. 20 L/
4	Meter Kerja	1 m/1 mm
5	<i>Thermometer</i> Gelas	0 ~ 102 °C / 0,4 °C
6	<i>Stopwatch</i>	- / 0,01 s
7	<i>Thermohygrometer</i>	- / 0,1 °C
8	Jangka Sorong	300 mm/0,01 mm

Direktur Metrologi



Rusmin Amin